



KESEPAKATAN BERSAMA
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA SEBESUKI RAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN INSTITUSI

1. Nomor : 9458/UN25/DN/2014
2. Nomor : 1822 /IL3.AU/F/2014
3. Nomor : 009/MoU/UNARS/T/VIII/2014
4. Nomor : 780/KL/OPM-Pb/VIII/2014
5. Nomor : 129 /STIKIP/KP/2014
6. Nomor : 691/D.1/IV.039/VIII/2014
7. Nomor : 373/01/STIKES-BWI/VIII/2014
8. Nomor : 589/Ket/F-2/STIKOM PGRI/VIII/2014
9. Nomor : 11 /C.1/AKFAR/IX/2014
10. Nomor : AKES/D.4b/353/2014
11. Nomor : 364/PT.007/A.1/IX/2014

PIHAK KETIGA PULUH TIGA



Ir. NANANG DWI WAHYONO, M.M.

PIHAK KETIGA PULUH LIMA



H. HEFNIY, M.Pd.

PIHAK KETIGA PULUH EMPAT



Ir. ASMUJI, M.M.

PIHAK KETIGA PULUH TIGA

METERAI
TEMPEL

7082MACF40963004

6000



Ir. NANANG DWI WAHYONO, M.M.

PIHAK KETIGA PULUH EMPAT

METERAI
TEMPEL

7082MACF40963004

6000



Ir. ASMUJY, M.M.

PIHAK KEDUA PULUH LIMA

PIHAK KEDUA PULUH ENAM



[Handwritten signature]

Drs. SOESEN, M.P.



[Handwritten signature]

Drs. MUCHAROM, M.Si

PIHAK KEDUA PULUH TUJUH

PIHAK KEDUA PULUH DELAPAN



[Handwritten signature]

Drs. TUTUT HARIYADI, M.Si



[Handwritten signature]

CHAMDANI, S.H.

PIHAK KEDUA PULUH SEMBILAN

PIHAK KETIGA PULUH



[Handwritten signature]

ANDI DACHLAN SADLY, M.M.



[Handwritten signature]

D. B. DOT TRI UTOMO, M.Si

PIHAK KETIGA PULUH SATU

PIHAK KETIGA PULUH DUA



[Handwritten signature]

SUDIATMIKO, S.H., M.H.



[Handwritten signature]

H. HENDRI SUPARTO, M.Si

PIHAK KEDUA PULUH SATU

METRAI
TEAPEL

50423ACF34632918

6000

KH. THOHA YUSUF ZAKARIYA, Lc.

PIHAK KEDUA PULUH DUA



Ir. MARDOJO

PIHAK KEDUA PULUH TIGA

METRAI
TEAPEL

EC284ACF346329428

6000

Drs. H. TEGUH SUMARNO, M.M.

PIHAK KEDUA PULUH EMPAT

METRAI
TEAPEL

A09E2ACF346329428

6000

UMI HADIJATI, A.Md. Keb., S.Pd., M.M.Kes.



Dr. B. HANDAJANI P., Apt.



ANI YULIASUTIK, S.Kep.Ns., M.Kes.



Dr. H. ARIFIN, M.Pd., M.M.



Dr. H. DODIEK SUTIKNO, S.H., M.M.



Dr. A. JUSTIN H.P., M.M.



AGUS HERIYANTO, S.H., M.Pd.



SUYITNO, M.Pd.



H. DIONO PRAWITO, S.H., M.M., M.B.A.



Dr. J. MARTONO, M.M.



IIN ADI ISNWATI, S.Kep. Ns., M.Kes.



Dr. H.M. KHOEL SYAFITIE, M.Si



SULISTYONO, S.Pd., M.M.

(3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan PARA PIHAK memperoleh salinan sesuai aslinya yang memiliki kekuatan hukum sama.



PIHAK PERTAMA

Drs. MOHL HASAN, M.Sc., Ph.D.



PIHAK KEDUA

Dr. AMINULLAH ELHADY



PIHAK KETIGA

Drs. HADI WJONO, S.T., M.M.



PIHAK KEEMPAT

Drs. NGATIMUN, M.M.



PIHAK KELIMA

Drs. H. WJH HARTONO, M.Pd.



PIHAK KEENAM

Drs. H. H. HASYIM, M.M., M.Pd. 5



PIHAK KETUJUH

Dr. H. SOEKARDJO, S.Kep., M.M.



PIHAK KEDELAPAN

H. CHAIRUL ANAM, S.Kom., M.M.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan **PARA PIHAK** memperoleh salinan sesuai aslinya yang memiliki kekuatan hukum sama.

- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat,
- (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan
- (5) Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (3) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berkaitan dengan kegiatan, pembiayaan, fasilitas, hak dan kewajiban serta hal-hal lain akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerjasama yang dimaksud ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

33. Ir. NANANG DWI WAHYONO, M.M., selaku Direktur Politeknik Jember, berkedudukan di Jalan Mastrip PO Box 164 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA PULUH TIGA**;
34. Ir. ASMUJI, M.M., selaku Direktur Politeknik Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Raya Jember - Banyuwangi KM 13, Rogojampi, Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA PULUH EMPAT**;
35. H. HEFNIY, M.Pd., selaku Ketua Stikes Nurul Jadid Paiton Probolinggo, berkedudukan di Ponpes. Nurul Jadid PO Box 1 Paiton Probolinggo 67291, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stikes Nurul Jadid Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA PULUH LIMA**.

PIHAK PERTAMA hingga **PIHAK TIGA PULUH DUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan dan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan-ketentuan berikut :

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** baik sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam bidang :

- (1) Pendidikan dan Pengajaran,
- (2) Penelitian,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA PULUH EMPAT**;

25. **Drs. SOESENSO, M.P.**, selaku Ketua STIE Dharma Nasional Jember, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi 64 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Dharma Nasional Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA PULUH LIMA**;
26. **Drs. MUCHAROM, M.Sl.**, selaku Direktur Akademi Akuntansi IKIP PGRI Jember, berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 10 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Akuntansi IKIP PGRI Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA PULUH ENAM**;
27. **Drs. TUTUT HARIYADI, M.Sl.**, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA PULUH TUJUH**;
28. **H. CHAMDANI, S.H.**, selaku Ketua STIH Jenderal Sudirman Lumajang, berkedudukan di Jalan Mahakam Nomor 7 Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIH Jenderal Sudirman Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA PULUH DELAPAN**;
29. **Ir. ANDI DACHLAN SADLY, M.M.**, selaku Direktur Akademi Kelautan Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Transmigrasi Nomor 5 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kelautan Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA PULUH SEMBILAN**;
30. **Dr. BENDOT TRI UTOMO, M.Sl.**, selaku Ketua STKIP PGRI Lumajang, berkedudukan di Jalan Pisang Gajih Nomor 2 Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA PULUH**;
31. **SUDJATMIKO, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Lumajang, berkedudukan di Jalan Musi Nomor 12 Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA PULUH SATU**;
32. **Ir. HENDRI SUPARTO, M.Sl.**, selaku Ketua STIA Pembangunan Jember, berkedudukan di Jalan Lumba-Lumba Nomor 9 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIA Pembangunan Jember, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA PULUH DUA**.

bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH BELAS**;

18. **IIN AINI ISNAWATI, S.Kep. Ns., M.Kes.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hafshawaty Zainul Hasan Probolinggo, berkedudukan di Jalan Area Pendidikan Haf-Sa Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hafshawaty Zainul Hasan Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDELAPAN BELAS**;
19. **Drs. H.M. KHOLIL SYAFIIE, M.Si.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At Taqwa Bondowoso, berkedudukan di Jalan Letnan Sutarnan Nomor 08 Bondowoso, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At Taqwa Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEMBILAN BELAS**;
20. **SULISTYONO, S.Pd., M.M.**, selaku Rektor Universitas Bhakti Indonesia Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Bumi Cempokosari 40, Cluring, Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhakti Indonesia Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA PULUH**;
21. **KH. THOHA YUSUF ZAKARIYA, Lc.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Ishlah Bondowoso, berkedudukan Jalan Raya Jember No. 17-19 Dadapan Grujungan Bondowoso, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Ishlah Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA PULUH SATU**;
22. **Ir. MARDOJO**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Jember, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 64 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA PULUH DUA**;
23. **Drs. H. TEGUH SUMARNO, M.M.**, selaku Rektor Universitas PGRI Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Ikan Tongkol Nomor 22 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA PULUH TIGA**;
24. **UMI HADJATI, A.Md. Keb., S.Pd., M.M.Kes.**, selaku Direktur Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 30 Bondowoso,

untuk dan atas nama Akademi Farmasi Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEMBILAN**;

10. **ANIS YULIASTUTIK, S.Kep.Ns., M.Kes.**, selaku Direktur Akademi Kesehatan Rustida Banyuwangi, berkedudukan di Jalan RSU Bhakti Husada Glenmore Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Kesehatan Rustida Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEPULUH**;
11. **Dr. H.M. ARIFIN, M.Pd., M.M.**, selaku Rektor IKIP PGRI Jember, berkedudukan di Jalan Jawa 10 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IKIP PGRI Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEBELAS**;
12. **Drs. H. DODIEK SUTIKNO, S.H., M.M.**, selaku Rektor Universitas Islam Jember, berkedudukan di Jalan Kiyai Mojo Nomor 101 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA BELAS**;
13. **Dra. AGUSTIN H.P., M.M.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala, Jember, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 118-120 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mandala, Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TIGA BELAS**;
14. **AGUS HERIYANTO, S.H., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Bondowoso, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 247 Bondowoso, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT BELAS**;
15. **SUYITNO, M.Pd.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Islam Blambangan, Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Simbar II RT 002/05 Benculuk, Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Islam Blambangan, Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA BELAS**;
16. **H. DJOKO PRAWITO, S.H., M.M., M.B.A.**, selaku Rektor Universitas Moch. Sroedji Jember, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 32 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Moch. Sroedji Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM BELAS**;
17. **Drs. H. HARTONO, M.M.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Gama Lumajang, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 4 Lumajang, dalam hal ini

1. **Drs. MOH. HASAN, MSc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Jember, berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 37 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. AMINULLAH ELHADY**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, berkedudukan di Jalan Karimata Nomor 49 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. **Drs. HADI WJONO, S.T., M.M.**, selaku Rektor Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman Nomor 7 Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;
4. **Drs. NGATIMUN, M.M.**, selaku Rektor Universitas Panca Marga Probolinggo, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Pabean Dringu Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Panca Marga Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;
5. **Drs. H. WIJI HARTONO, M.Pd.**, selaku Ketua STKIP PGRI Situbondo, berkedudukan di Jalan Argopuro VII Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**;
6. **Drs. H. MOH. HASYIM, M.M., M.Pd.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Hasyim Asy'ari Nomor 1 Genteng, Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**;
7. **Dr. H. SOEKARDJO, S.Kep., M.M.**, selaku Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Letkol. Istiqlah nomor 109 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**;
8. **H. CHAIRUL ANAM, S.Kom., M.M.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi, berkedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 80 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDELAPAN**;
9. **Dra. SRI HANDAJANI P., Apt.**, selaku Direktur Akademi Farmasi Jember, berkedudukan di Jalan Pangandaran Nomor 42 Antirogo, Jember, dalam hal ini bertindak

12. Nomor : 372 /D.4.034/Q/IX/2014
13. Nomor : 628/STIE.Mand/L/2014
14. Nomor : 152 /Q/PTS.UNIBO/2014
15. Nomor : 062/SK.02/STIB-BWI/VIII/2014
16. Nomor : 117 /UMS-Jbr/MoU/2014
17. Nomor : 200/STIE/VII/2014
18. Nomor : 470/STIKES-HZH/MoU/VIII/2014
19. Nomor :
20. Nomor : 094/MoU/UBI/VI/II/2014
21. Nomor :
22. Nomor : 337 /G.32/II/09/2014
23. Nomor :/R/F.2/UNIBA/VIII/2014
24. Nomor : 95 /AkbD'praja/X/2014
25. Nomor : 276 /E.02/II/09/2014
26. Nomor : 150 /PT.237/A.1/IX/2014
27. Nomor : 0384/ORG-5/R-UT/VIII/2014
28. Nomor : 0136/STIH/VIII/2014
29. Nomor : 129/AKA ABA/B-1/VIII/2014
30. Nomor : 470/STIKIP PGRI/KT/VIII/2014
31. Nomor : 300/071055/Adm.Um/VIII/2014
32. Nomor : 384/STIA/E11/VIII/2014
33. Nomor : 7170/PL17/LL/2014
34. Nomor : 1178/PL36/DN/2014
35. Nomor : NJ-T06/265/STIKESNJ/MOU/A.XII/08.2014

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus Tahun Dua Ribu Empat Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :